

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial maka dapat diambil kesimpulan:

Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan asusila melalui media sosial melanggar rumusan hukum pidana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Tindak pidana asusila melalui media sosial adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terhadap perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai alternatif pemecahan masalah di masa yang akan datang yaitu agar aparat penegak hukum pidana perlu adanya tindakan yang lebih konkrit dan pro aktif supaya penegakan hukum itu lebih maksimal. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana demikian sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam mewujudkan dalam penegakan hukum pidana yang baik. Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting terutama dalam kebijakan kriminalisasi yang dirumuskan dalam Undang-Undang harus memperhatikan aspek-aspek lain diluar aspek hukum agar Undang-Undang tersebut berjalan dengan efektif untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan jangka panjang yang seutuhnya.